

KEPUTUNAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor 167/II.3.1/1985

tentang  
Perubahan Perijinan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu mengingat kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
  2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
  3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
  4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
  5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/1.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Alayyah  
Nomor C-10/N/11/73 tanggal 2 Maret 1973
2. Ijin pendirian dari Ka. Kantor Depdikbud Nomor 167/II.3.1/1.85 Tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kapala Bidang Bkdan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan  
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kantor Depdikbud Nomor 167/II.3.1/1.85  
tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. ABA. BAHARAN IV
  2. Alamat : Kembeng, Bangsari, Galur, Kulon Progo.
  3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 12 Anak (Kelas B).
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Alayyah  
tanggal 20 Juni 1986 Nomor SI/3.4/II/6/8
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Kesempat : Apabila dikemudian hari teroyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 22 Mei tahun 1985

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 Juli 1986  
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
KANTOR WILAYAH  
PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
DRS. GSPH. FOEGER  
UNIP\* 130204562

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.